

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kehidupan bermasyarakat, manusia pasti memerlukan pelayanan dari orang lain, baik pelayanan fisik maupun pelayanan administratif. Semua organisasi publik diharapkan mengedepankan kualitas pelayanan, tak terkecuali organisasi kemanusiaan. Tuntutan tersebut lahir karena sebuah organisasi yang bergerak dan berhubungan dengan masyarakat luas akan senantiasa mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat. Hal ini dapat berfungsi sebagai kontrol atas apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut dan juga dapat sebagai pendorong bagi organisasi untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat

Sedangkan menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu bentuk dari pelayanan di bidang kesehatan adalah pelayanan darah. Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan). Pelayanan darah di Indonesia dilakukan oleh sebuah fasilitas kesehatan yaitu Unit Transfusi Darah Palang (UTD) dibawah naungan Palang Merah Indonesia (PMI).

Palang Merah Indonesia (PMI) yang kita kenal sebagai sebuah organisasi sosial kemanusiaan dituntut pula dapat memberikan pelayanan yang memuaskan. Terutama sekali adalah pelayanan dalam transfusi darah karena PMI merupakan satu-satunya organisasi yang mempunyai wewenang untuk memberikan pelayanan transfusi darah berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1980 tentang transfusi darah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1980 tentang Transfusi darah pasal 6 ayat 1 menyebutkan :

“Pengelolaan dan pelaksanaan usaha transfusi darah ditugaskan kepada Palang Merah Indonesia, atau Instansi-Instansi lain yang ditetapkan oleh menteri”¹

Palang Merah Indonesia sebagai penyelenggara pengolahan transfusi darah sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia kecuali dalam beberapa daerah/tempat PMI belum mampu maka akan ditunjuk Rumah Sakit setempat atau pihak-pihak lain. Oleh karena itu PMI dituntut dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat karena mengingat hanya PMI saja yang menyelenggarakan pelayanan transfusi darah tersebut.

Pada hakekatnya usaha transfusi darah merupakan bagian penting dari tugas pemerintah di bidang pelayanan kesehatan rakyat dan merupakan bentuk pertolongan sesama umat manusia. Disamping aspek pelayanan kesehatan rakyat, terkait pula aspek-aspek sosial, organisasi, interdependensi nasional dan internasional yang luas (Penjelasan PP No. 18 tahun 1980). PMI sebagai lembaga yang ditugasi dan mendapat wewenang penuh melakukan penyelenggaraan transfusi darah, PMI mendapat subsidi dari pemerintah yang pelaksanaanya diatur oleh menteri (PP No. 18 tahun 1980 pasal 9 ayat 2). Namun itu belum cukup untuk menutup biaya operasional penyelenggaraan transfusi darah. Yang pada akhirnya PMI

¹ P.P. No. 18 Tahun 1980 tentang Transfusi darah pasal 6 ayat 1

sendiri yang harus mengusahakan sendiri dana-dana untuk operasional tersebut, termasuk disini adanya Biaya penggantian Pengelolaan Darah yang tidak dipungkiri bahwa itu sedikit banyak akan menuai kritik dari masyarakat seperti yang telah dikemukakan diatas.

Salah satu bentuk pelayanan darah yang dilakukan UTD PMI Kota Palangka Raya adalah pelayanan pendonoran darah. UTD PMI Kota Palangka Raya melayani masyarakat yang ingin menyumbangkan darahnya. Masyarakat yang menyumbangkan darahnya disebut pendonor, dan kegiatan ini disebut pelayanan pendonoran darah. Tujuan pelayanan pendonoran darah adalah untuk menjaga persediaan darah UTD PMI Kota Palangka Raya, sehingga stok darah akan selalu ada dan siap digunakan bagi yang membutuhkan darah.

PMI Kota Palangka Raya yang bertindak sebagai lembaga sosial kemanusiaan dan bertindak sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara upaya kesehatan transfusi darah, Diharapkan dapat memberikan sebuah arus informasi yang jelas dan menyeluruh dan dapat diakses oleh sekian banyak masyarakat Palangka Raya khususnya dan masyarakat luas pada umumnya mengenai tindakan maupun program-program termasuk prosedur birokratis dari sebuah organisasi.

Unit Transfusi Darah PMI Kota Palangka Raya adalah penyelenggara pengelolaan darah pada PMI. Keberhasilan dari penyelenggaraan upaya kesehatan transfusi darah sangat berkaitan dengan faktor ketenagaan, peralatan, dana dan pengelolaanya yang pada hakekatnya memperkuat adanya sejumlah biaya yang dibebankan pada pasien pengguna darah. Pungutan tersebut merupakan biaya penggantian pengelolaan darah (BPPD) karena pengelolaan darah dari darah diambil sampai darah dapat digunakan

memerlukan biaya dan alat-alat tertentu serta sarana penunjang yang diperlukan.

Berdasarkan pengamatan peneliti masalah yang berkembang di masyarakat mengenai masalah transfusi darah tersebut. Banyak yang beranggapan bahwa mereka (pasien pengguna darah) membeli darah dari PMI, kesan yang ditimbulkan dari “membeli” adalah seolah darah diperjual belikan. Masalah ini timbul karena kurang adanya komunikasi timbal balik dari PMI yang memberikan arus informasi ataupun masyarakat pada umumnya. Maka dari itu diperlukan sebuah arus informasi yang menyeluruh kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan PMI yang dapat dijadikan sebuah kontrol atas tindakan PMI berupa media pertanggung jawaban.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu *“Bagaimana Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Unit Transfusi Darah di Palang Merah Indonesia Kota Palangka Raya?”*

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Penyelenggaraan Pelayanan Unit Transfusi Darah di Palang Merah Indonesia Kota Palangka Raya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis terkait dengan kontribusi tertentu dalam penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis.

- a. Memperbanyak khazanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara.
- b. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis khususnya teori mengenai implementasi kebijakan publik, akuntabilitas serta mengembangkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan khususnya ilmu kebijakan publik yang didalamnya terdapat implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dalam penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian.

- a. Memberikan informasi atau masukan terhadap PMI Kota Palangkaraya dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan unit transfusi darah yang terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran serta alternatif lain untuk melakukan pembenahan terhadap upaya pelayanan transfusi darah di PMI Kota Palangka Raya.